



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 890/ 334 /Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT
IV ANGKATAN V DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membentuk sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyusun perencanaan kegiatan instansi serta memimpin pelaksanaannya, perlu memberikan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V kepada para Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang menduduki Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, perlu ditunjuk Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) I, II, III dan IV;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagai Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang merupakan Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Diklat ini dilaksanakan dengan Pola Fasilitasi bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat bertempat di Painan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 1 Agustus 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 890/ 334 /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : \ AGUSTUS 2019
 TENTANG : PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
 ANGKATAN V DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN/ESELON	KET
1	2	3	4	5
1.	ANDI FITRIADI AMDAR, SH 19830721 201502 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	KASUBBAG PERUNDANG- UNDANGAN pada BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	
2.	ANDRI, SH. MM 19850213 200501 1 002	Penata (III/c)	KASUBBID MUTASI DAN PENGEMBANGAN KARIR APARATUR SIPIL NEGARA pada BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
3.	BRONNITA, S.Pd. MM 19750820 200701 2 007	Penata Tk. I (III/d)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN pada BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD	
4.	EKANADA, SH. MM 19730518 200604 1 008	Penata (III/c)	KASI ARSIP STATIS pada BIDANG KEARSIPAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
5.	dr. ELFRINA MIRNA 19840427 201412 2 001	Penata (III/c)	KEPALA SEKSI PELAYANAN pada RSUD PRATAMA TAPAN	
6.	EDDY RICARDO, SH 19690514 200604 1 003	Penata (III/c)	KASI ANGKUTAN pada BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN	
7.	FERI RINALDI.Z, ST 19821001 200902 1 006	Penata (III/c)	KASI REHABILITASI pada BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
8.	GUS INDRA EKA PUTRA, SE. MM 19740818 200604 1 005	Penata (III/c)	KASUBBID PENAGIHAN WILAYAH III pada BIDANG PENAGIHAN BADAN PENDAPATAN	
9.	HENDRI AGUSTIAN, S.Kep. MM 19750806 201001 1 014	Penata (III/c)	KASI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT pada BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	
10.	HARMEN SABRI, S.ST 19840502 200501 1 002	Penata (III/c)	KASI REHABILITASI SOSIAL pada BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
11.	INDRA JAYA D, SH. MM 19741215 200604 1 011	Penata (III/c)	KASUBBAG PROTOKOLER, ACARA DAN TAMU pada BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER SEKRETARIAT DAERAH	
12.	IRVAN ABBAS, S.ST 19820919 200501 1 008	Penata (III/c)	KASUBBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN pada SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
13.	JHONY GUSRIL, SH 19890822 201502 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN pada SEKRETARIAT KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN	

14.	LUCYA LIDYA SARI, SP 19810415 201101 2 011	Penata (III/c)	KASUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN pada SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
15.	LEGIANDRU, S.STP 19921230 201406 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	KASI PEMERINTAHAN pada SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR CAMAT KOTO XI TARUSAN	
16.	MILA MARTA, SE 19861026 201001 2 009	Penata Muda Tk. I (III/b)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN pada SEKRETARIAT KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN	
17.	NINI BUSTAMAR, SE 19770206 200902 2 004	Penata (III/c)	KASI PROMOSI pada BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
18.	ORIZA DARMA, ST. MM 19791214 200701 1 003	Penata (III/c)	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN pada BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
19.	ROZA ADRI, ST 19760518 201101 1 003	Penata (III/c)	KASUBBAG PELELANGAN DAN PENYELESAIAN SANGGAH pada BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	
20.	SYUSNA DEWI ROZA, SE. MM 19760622 200701 2 003	Penata Tk. I (III/d)	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN pada SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
21.	SITI WAHYU WIDAYAT, A.Md 19700912 199303 2 001	Penata (III/c)	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN pada SEKRETARIAT INSPEKTORAT	
22.	SOVIA DEWI, SE. M.Si 19770419 201001 2 011	Penata (III/c)	KASUBBID PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA pada BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
23.	SYAFRINO, SAP. M.I.Kom 19840430 200501 1 002	Penata (III/c)	KASUBBID PROMOSI DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIIL NEGARA pada BIDANG MUTASI DAN PROMOSI APARATUR SIPIIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
24.	SKA WATI HERLI, SKM 19820211 200501 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN pada SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN	
25.	SUSMITA PERMANA, SH. M.Si 19801219 199903 2 001	Penata (III/c)	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN pada SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
26.	SILVIA PERMATA SARI, S.Kom 19870323 201001 2 037	Penata (III/c)	KASI LAYANAN E-GOVERNMENT pada BIDANG PENYELENGGARAAN E- GOVERNMENT DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

27.	WILDAN, SE, M.I.Kom 19800622 200604 1 008	Penata (III/c)	KASUBBAG PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI pada BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER SEKRETARIAT DAERAH	
28.	WILLY SUSPARELA, SE. MM 19790404 200312 2 005	Penata (III/c)	KASUBBID PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN ANGGARAN pada BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
29.	YUSMARDI, SE 19781129 201101 1 005	Penata (III/c)	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN pada SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
30.	YOGGI HARMAIDI, S.IP 19930302 201507 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN pada SEKRETARIAT KANTOR CAMAT BATANG KAPAS	

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI